



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan struktur yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

- 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BURU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

- f. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Buru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru di Bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
- (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

F u n g s i

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- c. Pembinaan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- f. Pemberian pelayanan dalam mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Kota dan Bangunan membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Kota dan Revitalisasi Kawasan;
 2. Seksi Penataan Ruang, Bangunan, Perizinan dan Penyediaan Sarana Pendukung Kota;
 - d. Bidang Kebersihan membawahkan :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Kota dan Kebersihan;
 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Taman Kota;
 - e. Bidang Pertanahan membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah / Ulayat;
 2. Seksi Perijinan dan Penyelesaian Ganti Rugi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.